

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan yang serius dan termasuk dalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan yang berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat. Tindak pidana ini tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga merendahkan martabat manusia dengan menjadikan seseorang sebagai objek eksploitasi. Korban perdagangan orang umumnya berasal dari kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak yang dimanfaatkan untuk tujuan eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan, maupun bentuk eksploitasi lainnya¹.

Di Indonesia, tindak pidana perdagangan orang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang tersebut memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum dalam menindak pelaku perdagangan orang serta memberikan perlindungan terhadap korban. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan cara ancaman, kekerasan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau penjeratan utang dengan tujuan eksploitasi dapat dipidana.

Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan yang serius dan termasuk dalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan yang berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat. Tindak pidana ini tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga merendahkan martabat manusia dengan menjadikan seseorang sebagai objek eksploitasi. Korban perdagangan orang umumnya berasal dari kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak yang dimanfaatkan untuk tujuan eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan, maupun bentuk eksploitasi lainnya.

¹ Fadlian, "Perdagangan Orang Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia", Jurnal Lex et Societatis, Volume 8 (Nomor 2), Tahun 2020 , hlm 45

Di Indonesia, tindak pidana perdagangan orang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang tersebut memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum dalam menindak pelaku perdagangan orang serta memberikan perlindungan terhadap korban. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan cara ancaman, kekerasan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau penjeratan utang dengan tujuan eksploitasi dapat dipidana.

Perdagangan manusia (human trafficking) merupakan masalah klasik yang selalu terjadi sepanjang masa. Pandangan masyarakat (communis opinio) bahwa perdagangan orang merupakan bentuk perbudakan modern tidak dapat kita bantah. Perdagangan orang merupakan kejahatan yang sangat jahat dan merupakan salah satu kejahatan yang mengalami pertumbuhan paling cepat di dunia. Dewasa ini perdagangan orang juga menjadi salah satu dari lima kejahatan terbesar di dunia yang harus ditanggulangi karena akibat yang ditimbulkan tidak saja pada aspek ekonomi, tetapi juga aspek politik, budaya dan kemanusiaan.

Untuk memuluskan kejahatan perdagangan orang (human trafficking) ini, para pelaku memakai beberapa cara, ada yang diculik dan kemudian dijual ketempat-tempat pelacuran diluar negaranya, ada yang dijual oleh keluarga mereka sendiri yang percaya bahwa anak-anak mereka akan menjadi pembantu rumah tangga atau memakai modus kawin kontrak dengan orang asing dan yang terakhir adalah dengan ditipu untuk dipekerjakan ditempat tertentu tapi kemudian dijual ketempat pelacuran. Ketidakberdayaan dan kurangnya perlindungan terhadap perempuan dan anak menjadikan mereka objek dalam perdagangan manusia (human trafficking) ini. Baru-baru ini terkuak kasus yang menghebohkan dimana terjadinya penjualan bayi keluar negeri yang dilakukan secara terorganisir. Tindakan ini tentu membuat kita bertanya bagaimana hal tersebut bisa menjadi komoditi bagi orang-orang tertentu dan tidak mudah ditanggulangi dengan hukum nasional kita²

Perdagangan manusia (human trafficking) ini sudah merupakan kejahatan transnasional yang menjadi masalah negara-negara di dunia sejak dulu sampai sekarang. Ada beberapa konvensi Internasional yang telah mengatur tentang hal ini antara lain :

1. International Convention for The Suppression of White Slave Traffic(Konvensi Internasional Untuk Menghapus Perdagangan Budak Kulit Putih) Tahun 1921
2. International Convention for the Suppression of Traffic in Women and Children (Konvensi Internasional Untuk Menghapus Perdagangan Perempuan Dan Anak) Tahun 1921
3. International Convention for the Suppression of Traffic in Women of Full Age (Konvensi Internasional Untuk Menghapus Perdagangan Perempuan Dewasa) Tahun 1933.

² B. Rahmanto, 2005, Perdagangan Perempuan Dalam Jaringan Pengedaran Narkotika, Jurnal Hukum, Volume 10 (Nomor 2) Tahun 2005 Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm 12.

4. Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women, CEDAW (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan) tahun 1979.

Dari beberapa konvensi internasional yang disetujui negara-negara di dunia tidak ada satupun yang benar-benar bisa menanggulangi bahkan menghapus tindakan perdagangan manusia (human trafficking) yang terjadi baik dalam negeri maupun antar negara. Ini dapat dibuktikan dengan semakin banyak bahkan kasus-kasus yang timbul berkaitan dengan masalah ini makin canggih dan sulit ditangani

Para korban perdagangan orang mengalami banyak hal yang sangat mengerikan. Perdagangan manusia menimbulkan dampak negatif yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan para korban. Tidak jarang, dampak negatif hal ini meninggalkan pengaruh yang permanen bagi para korban. Dari segi fisik, korban perdagangan manusia sering sekali terjangkit penyakit. Selain karena stress, mereka dapat terjangkit penyakit karena situasi hidup serta pekerjaan yang mempunyai dampak besar terhadap kesehatan. Tidak hanya penyakit, pada korban anak-anak seringkali mengalami pertumbuhan yang terhambat. Dari segi psikis, mayoritas para korban mengalami stress dan depresi akibat apa yang mereka alami. Seringkali para korban perdagangan manusia mengasingkan diri dari kehidupan sosial. Bahkan, apabila sudah sangat parah, mereka juga cenderung untuk mengasingkan diri dari keluarga. Para korban seringkali kehilangan kesempatan untuk mengalami perkembangan sosial, moral, dan spiritual. Sebagai bahan perbandingan, para korban eksploitasi seksual mengalami luka psikis yang hebat akibat perlakuan orang lain terhadap mereka, dan juga akibat luka fisik serta penyakit yang di alaminya.³

Perlunya hukum pidana merupakan salah satu hal penting yang perlu ditinjau segala aspeknya sehubungan dengan upaya pembaharuan hukum pidana di negara Indonesia. Dikatakan penting bahkan dapat dikatakan yang terpenting, karena hukum pidana seringkali dikiaskan para ahli sebagai pedang bermata dua. Pada suatu pihak merupakan hukum untuk melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan, namun pihak lain ada kalanya merenggutnya hak asasi manusia, bilamana hakim menjatuhkan hukuman mati, hak mana sebenarnya harus dilindungi oleh dan menurut hukum. Dilihat dari sudut kemungkinan hukum pidana kadangkala melanggar "rechgoederren" manusia yang sangat asasi, yakni kemerdekaan dan jiwa, maka pada tempatnyalah apabila masyarakat, khususnya masyarakat sarjana hukum, turut berpartisipasi dalam usaha pembinaan hukum pidana kita yang akan datang.

Pembahasan tentang ilmu hukum pidana yang relatif berat sebelah tersebut, antara lain disebabkan masih kuatnya ajaran legalisme yang sangat menyempitkan pendirian terhadap hukum di kalangan sarjana di Indonesia. Pertentangan pendapat antara para ahli mengenai pentingnya pidana inilah yang harus dicari penyelesaiannya, antara lain dapat dilakukan dengan cara mengadakan penelitian. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pidana dan ppidanaan sebagai salah satu masalah pokok dalam ilmu hukum pidana. Persoalan tentang pemberian pidana serta pelaksanaan pidana, tidak hanya berkaitan dengan hukum acara pidana saja, akan tetapi juga hukum pelaksanaan pidana.

³ Nugroho, O. C. (2018). Tanggung jawab negara dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang. Penelitian Hukum De Jure. Volume 18 No 4 Tahun 2018, hlm ,543-560

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana perdagangan orang?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perempuan yang melakukan tindak pidana perdagangan orang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana perdagangan orang.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perempuan yang melakukan tindak pidana perdagangan orang.

C. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum pidana yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana perdagangan orang.

2. Manfaat Praktis

Bagi penulis, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai tindak pidana perdagangan orang dan pertanggungjawaban pidananya. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai bahaya serta dampak dari tindak pidana perdagangan orang. Bagi aparat penegak hukum, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang.